

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI C

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan pengendalian atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Staatsblad. Tahun 1962 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967](#) tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2818) jo. Undang -Undang 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penambahan Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968](#) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);

5. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
6. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995](#) tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
9. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

10. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
12. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

16. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak, Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) bagi Perusahaan yang berlokasi didalam Kawasan Industri;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perizinan tempat usaha.
6. Instansi Teknis adalah instansi teknis terkait dilingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan izin tempat usaha.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bogor.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Izin Gangguan adalah Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan serta pencemaran lingkungan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi didalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) maupun yang non PMDN/PMA.
11. Perusahaan Bukan Industri adalah perusahaan yang bergerak diluar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
12. Indeks Gangguan adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas intensitas atau lamanya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
13. Indeks Lokasi adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas penempatan usaha.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnyayang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

15. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
16. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan serta pencemaran lingkungan.
17. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi ketentuan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
19. Sarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha seperti jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpanan barang yang berada didalam lokasi kegiatan usaha.
20. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan.
21. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
22. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah , bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bogor yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Terhadap tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dapat dipungut retribusi yang diberi nama Retribusi Izin Gangguan sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 3

- (1) Obyek Izin Gangguan adalah tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Subyek Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan, perubahan, atau memperluas tempat usaha.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil dengan indeks1;
 - b. Perusahaan dengan tingkat gangguan kecil dengan indeks..... 2;
 - c. Perusahaan dengan tingkat gangguan sedang dengan indeks..... 3;
 - d. Perusahaan dengan tingkat gangguan besar dengan indeks 4;
 - e. Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar. dengan indeks 5.
- (3) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jalan kelas I dengan indeks 5 ;
 - b. Jalan kelas II dengan indeks 4 ;
 - c. Jalan kelas III dengan indeks 3 ;
 - d. Jalan kelas IV dengan indeks 2 ;
- (4) Penetapan indeks lokasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 7

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungannya Tarif Luas Ruang Usaha sebagai berikut :

- a. luas ruang usaha sampai dengan 50 M² (lima puluh meter persegi) ditetapkan sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per meter persegi;
- b. luas ruang usaha lebih dari 50 M² (lima puluh meter persegi) ditetapkan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi.

BAB VI

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk luas ruang usaha sampai dengan 50 M² (lima puluh meter persegi) sebagai berikut 50M x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp.350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah);

- b. Untuk luas ruang usaha lebih dari 50 M² (lima puluh meter persegi): 50M x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp.350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) ditambah kelebihan luas ruang usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pendaftaran Ulang atau Herregistrasi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan retribusi yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya tarif Retribusi Perubahan Kepemilikan Izin Gangguan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan retribusi yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besarnya tarif Retribusi Perubahan Jenis Usaha, Perubahan Luas Tempat Usaha ditetapkan sebagaimana perhitungan dimaksud pada ayat (1).
- (5) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke kas Daerah.

BAB VII

PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Penggolongan perusahaan terdiri dari usaha yang menimbulkan Gangguan sangat besar, besar, sedang , kecil dan sangat kecil.
- (2) Penggolongan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Pelayanan Izin Gangguan diberikan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor di Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dan atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi Daerah yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti retribusi;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Oktober 2006

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 9 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - 1. hasil pajak daerah.
 - 2. hasil retribusi daerah.
 - 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah di Kota Bogor perlu mengacu kepada Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Izin Gangguan ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pemberian Izin Gangguan diperlukan pengaturan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Ilustrasi Perhitungan Penetapan Retribusi: Contoh: Luas Ruang Usaha 100M2. Besar Retribusi = 50M x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp.350,00 ditambah selebihnya 50M x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp. 500,00.
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti penerimaan dengan menggunakan form Bend 26, sedangkan bukti setoran ke Kas Daerah dengan menggunakan form Bend 17 yang sudah diporporasi.

- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20		
Ayat (1)	:	Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Ayat (2)		
Huruf a	:	Dalam hal diterbitkan surat teguran kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
Huruf b	:	Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Daerah.
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 11 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 OKTOBER 2006
TENTANG : RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

PENGGOLONGAN JENIS USAHA

- I. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sangat Besar (Perusahaan Industri)**
1. Industri Pemotongan Hewan.
 2. Industri Pakan Ternak.
 3. Industri Tapioka.
 4. Industri Air Minum Dalam Kemasan.
 5. Industri Soft Drink termasuk Industri Sirop.
 6. Industri Persiapan Serat Tekstil seperti reeling, dan pencucian serta sutera, degreased (penghilangan lemak).
 7. Industri Pemintalan Benang seperti pemintalan serta menjadi benang.
 8. Industri Pemintalan Benang Jahit, baik dengan bahan baku serat maupun benang.
 9. Industri Pertenunan yang menggunakan Alat Tenun Mesin (ATM).
 10. Industri Penyelesaian Akhir (Finishing) Tekstil seperti pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan untuk benang maupun benang jahit, kain, pencetakan kain termasuk kain motif dan sejenisnya.
 11. Industri Pakaian Jadi (Garment) dari tekstil maupun kulit yang menggunakan mesin diatas 80 unit.
 12. Industri Pencucian (Laundry).
 13. Industri Pengawetan kulit yang dilakukan dengan pengeringan , penggaraman maupun pengasaman.
 14. Industri Kulit Buatan / Imitasi.
 15. Industri Compound.
 16. Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan seperti dowels, moulding , kusen, lis, daun pintu/jendela, bagunanan prefabrikasi, lantai, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.
 17. Industri Peti, Kotak dari kayu untuk pengemasan termasuk Peti Mati.

18. Industri Furnitur Dari Kayu., Rotan, Bambu, Plastik, dan Logam untuk rumah tangga dan kantor seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, cabinet, penyekat ruangan, spring bed dan sejenisnya.
19. Industri Penerbitan dan Percetakan.
20. Industri Zat Warna dan Pigmen untuk tekstil maupun makanan dan minuman.
21. Industri Separator Accu.
22. Industri Cat, pernis dan lak.
23. Industri Either.
24. Industri Peralatan Laboratorium.
25. Industri Farmasi.
26. Industri Bahan Jamu dan Jamu.
27. Industri Ban dan Vulkanisir Ban.
28. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Dari Plastik seperti Ember, Tangki, Tempat Sampat, Baskom, Tempat Duduk, Vas, Lemari Plastik dan peralatan rumah tangga lainnya.
29. Industri Keramik untuk pajangan/hiasan, piring, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, patung dan sejenisnya.
30. Industri Barang-Barang Jadi Dari Logam maupun Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan seperti bengkel pembuatan Pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, kusen jendela, kusen pintu, awning, rolling door, krei aluminium dan produk sejenis lainnya.
31. Industri Peralatan dan mesin pertanian, pertambangan, penggalan dan konstruksi, serta Makanan dan Minuman.
32. Industri Clut coper dan Matahari untuk Kendaraan Bermotor termasuk yang didaur ulang.
33. Industri Sendok.
34. Industri Peralatan Kantor Dari Logam seperti Filing Cabinet, Lemari Arsip dua pintu atau lebih, lemari arsip dorong, Cardex, Brandkas, Rak tempat barang dagangan.
35. Industri Karoseri Kendaraan.
36. Industri Paku, Mur dan Baut.
37. Industri Komponen Kendaraan.
38. Industri Jasa Bengkel Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan.
39. Industri Jasa Reparasi Accu.
40. Industri Komponen dan Sub Essy Elektronika.
41. Industri Mixing Plant/Pemecah Batu.
42. Kawasan Industri.

II. Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan sangat besar.

(Perusahaan Bukan Industri)

1. Pusat Perbelanjaan, Hipermarket, Perkulakan, Mall, Pasar swalayan, Departemen Store, Supermarket, Toserba.
2. Hotel Bintang dan hotel melati.
3. Lapangan Golf / Tempat Latihan Golf.
4. Waterboom / Waterspark.
5. Kolam Renang yang dikomersilkan.
6. Restoran/Rumah Makan Talam Kencana.
7. Restoran/Rumah Makan Talam Selaka.
8. Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa.
9. Rumah Sakit Swasta.
10. Cafe, Music dan Restoran.
11. SPBU/SPBG.
12. Toko dan atau Gudang Bahan-Bahan Kimia.
13. Toko dan atau Gudang Gas Elpiji.
14. Kantor Perbankan Swasta.
15. Diskotik/Karaoke/Pub/Club Malam/Live Music/Bar.
16. Pool Kendaraan.
17. Bola Ketangkasan (Bilyar).
18. Pasar yang dikelola swasta.

III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Besar.

(Perusahaan Industri)

1. Industri Pengolahan Buah-buahan dan sayur-sayuran.
2. Industri Roti dan Kue.
3. Industri Bihun, Soun. Mie. Makaroni.
4. Industri Es.
5. Industri Kecap.
6. Industri Penggilingan Kopi.
7. Industri Pengolahan Garam.
8. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang menggunakan Mesin 40 – 80 unit.
9. Industri Kancing.
10. Industri Alas Kaki (Pembuatan Sepatu Santai (casual shoes), Sepatu Sandal,, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Jogging, Sepatu Ballet, Sepatu ABRI) yang menggunakan mesin diatas 40 unit.

11. Industri Pembuatan Bagian-bagian dari alas kaki (Sol dalam, Sol Luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris.
12. Industri Mebel.
13. Industri Ubin/Teraso/Tegel dan lain-lainnya.
14. Industri Batako/Batubata.
15. Industri Kompos.
16. Industri Busa/spon.
17. Industri Botol.
18. Industri Percetakan.
19. Industri Pengerjaan Barang-Barang Dari Kaca seperti Kaca Bewel, Kaca Patri dan lainnya.

IV. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Besar.

(Bukan Perusahaan Industri)

1. Penginapan Remaja (youth hostel).
2. Pondok Wisata (Homestay).
3. Wisma.
4. Gelanggang Bowling.
5. Restoran/Rumah Makan Non Talam.
6. Food Court/Pusat Jajanan.
7. Rumah Sakit Bersalin Swasta.
8. Mesin Permainan Ketangkasan Jenis Dingdong, Kiddy Ride, Simulator dan sejenisnya.
9. Apartemen / kondominium (yang disewakan).
10. Tempat Permainan Time Zone, Play station, Nitindo dan sejenisnya).
11. Bioskop.
12. Kantor-kantor yang bersifat komersial seperti Kantor BUMN, Kantor BUMD, Kantor Perusahaan Swasta, Kantor Koperasi.
13. Bangunan Ruko yang dibangun oleh orang pribadi atau Badan Hukum atau pengembang yang akan disewakan/dikontrakkan/dijual maupun dipakai sendiri.
14. Bangunan Rukan yang dibangun oleh orang pribadi atau Badan Hukum atau pengembang yang akan disewakan/dikontrakkan/dijual maupun dipakai sendiri.
15. Bangunan Gudang yang dibangun oleh orang pribadi atau badan hukum yang akan digunakan untuk usaha..
16. Bangunan Tower Telepon Sellulair.

17. Showroom/Jual Beli Mobil.
 18. Showroom/Jual Beli Sepeda motor.
 19. Factory Outlet.
 20. Toko Barang-Barang Jadi Dari Kulit seperti Tas, Koper, Sepatu/Sandal dan lain-lain.
 21. Toko Sembako dan Barang-barang kebutuhan strategis.
 22. Toko dan atau Gudang Beras.
 23. Toko dan atau Gudang Terigu dan lainnya.
 24. Toko Material dan Bahan-bahan bangunan.
 25. Toko/Depot Kayu.
 26. Toko Sparepart Kendaraan, olie dan assesoris kendaraan.
 27. Toko Ban dan Pelek.
 28. Agen/Pangkalan Minyak Tanah.
 29. Agen/Pangkalan Minyak Goreng Curah.
 30. GudangTangki CPO.
 31. Perusahaan dan atau Gudang Distributor barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang strategis.
 32. Perusahaan dan atau Gudang Barang kebutuhan lainnya seperti penyimpanan barang-barang campuran consumer good termasuk air minum dalam kemasan dan soft drink.
 33. Perusahaan dan atau Distributor Farmasi dan alat-alat kedokteran dan Minuman Kesehatan.
 34. Mini Market.
- V. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sedang.
(Perusahaan Industri)
1. Industri Tahu.
 2. Industri Nata de Coco.
 3. Industri Nata de Soya.
 4. Industri Minuman Lidah Buaya.
 5. Industri Minuman Rumput Laut.
 6. Industri Bumbu-bumbuan.
 7. Industri Perhiasan.
 8. Industri Bordir.
 9. Industri Kosmetik.
 10. Industri Tas dan Barang-Barang jadi dari kulit/kulit imitasi lainnya.
 11. Industri Perahu.
 12. Industri Pelampung, Jaket/Rompi.

13. Industri Obat Tradisional (Herbal).
14. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang menggunakan Mesin 10 sampai 40 unit.
15. Industri Alas Kaki (Pembuatan Sepatu Santai (casual shoes), Sepatu Sandal,, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Jogging, Sepatu Ballet, Sepatu ABRI) yang menggunakan mesin 10 sampai 40 unit.
16. Industri Minuman Kesehatan.

VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sedang.

(Bukan Perusahaan Industri)

1. Pusat Kebugaran (Fitnes Center)
2. Salon Kecantikan.
3. Industri Jasa Catering.
4. Kolam Pemancingan.
5. Gedung Olahraga/Lapangan Tenis/Lapangan Bulu Tangkis/Olahraga lainnya yang dikomersilkan.
6. Tempat Rekreasi swasta yang dikomersilkan.
7. Praktek Dokter bersama.
8. Klinik Spesialis.
9. Penyewaan Alat-Alat Pesta.
10. Tempat Pencucian Kendaraan
11. Laboratorium Klinik.
12. Klinik 24 jam.
13. Apotik.
14. Optical.
15. Toko Buah-Buahan.
16. Toko Bahan-Bahan Kulit/kulit imitasi dan aksesoris.
17. Ekspedisi Pengangkutan dan Pengiriman Barang-Barang.
18. Depot Air Minum Isi Ulang
19. Tempat-tempat kursus/ Bimbingan belajar.
20. Balai Latihan kerja swasta.
21. Jasa ATM Drive Thru.
22. Gedung Convention Hall, Gedung Balai Pertemuan (yang dikomersilkan).
23. Toko Barang-Barang Elektronika.
24. Toko Meubel/Furniture.

25. Toko Kaca.
26. Perusahaan Leasing dan atau lembaga pembiayaan.
27. Perusahaan Money Changer.
28. Perusahaan Jasa Pegadaian.
29. Rumah Abu.
30. Tempat Pemulasaraan Mayat.
31. Kantor Perusahaan Asuransi.
32. Usaha Budi Daya Ikan Hias.
33. Usaha Budi Daya Ikan Konsumsi.
34. Usaha Tanaman Hias.
35. Usaha Peternakan Unggas/Sapi/Domba.
36. Usaha Bunga Potong.

VII. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Kecil.

(Perusahaan Industri)

1. Industri Susu.
2. Industri Yoghurt.
3. Industri Kue Basah.
4. Industri Tempe.
5. Industri Pengolahan Sari Buah-Buahan seperti Mengkudu, Buah Merah, Jambu Biji dan lainnya.
6. Industri Makanan Olahan dari Umbi-umbian seperti kripik singkong, talas, ubi jalar, kentang dan lainnya.
7. Industri Pengemasan Produk Pangan dan Holtikultura.
8. Industri Alat-alat Musik seperti Biola dan lainnya.
9. Industri Boneka.
10. Industri Mainan Dari Kayu dan Plastik seperti Puzzle dan lainnya.
11. Industri Kompor.
12. Industri Wajan, Panggangan Sate, Serokan dan peralatan rumah tangga dari logam lainnya.
13. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang menggunakan Mesin dibawah 10 unit.
14. Industri Alas Kaki (Pembuatan Sepatu Santai (casual shoes), Sepatu Sandal,, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Jogging, Sepatu Ballet, Sepatu ABRI) yang menggunakan mesin dibawah 10 unit.

VIII. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Kecil.

(Bukan Perusahaan Industri)

1. Tempat Penyewaan Kendaraan (Rent Car)
2. Tempat Penyewaan dan Perbaikan Komputer (Rental dan perbaikan Computer).
3. Tempat Perbaikan Alat-Alat Elektronika seperti TV, Kulkas, AC dan lainnya.
4. Tempat Rental Play station.
5. Jasa Penitipan Anak.
6. Jasa Komunikasi Data Paket (Provider).
7. Jasa Konsultansi Piranti Keras dan Piranti Lunak.
8. Jasa Konsultansi Hukum.
9. Jasa Konsultansi Akuntansi dan Perpajakan.
10. Jasa Konsultansi Manajemen , Pemasaran dan Bisnis.
11. Jasa Konsultansi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa (Engineering atau lingkungan).
12. Jasa Periklanan.
13. Jasa Konsultansi Appraisal Keuangan dan Manajemen.
14. Jasa Konsultansi Perencanaan.
15. Jasa Kebersihan Gedung (Cleaning Service).
16. Jasa Ekpedisi Muatan Kereta Api, Ekpedisi Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Udara.
17. Jasa Kurir (Jasa Titipan Swasta).
18. Stasiun TV/Radio Swasta.
19. Pengelola Gedung Perpustakaan.
20. Toko Alat-Alat Listrik, Pompa Air.
21. Toko Sandang.
22. Toko Pakaian.
23. Toko pecah-belah.
24. Toko video rental.
25. Toko Photo Studio/cuci cetak film.
26. Toko alat rumah tangga.
27. Tokoacamata.
28. Toko Kosmetik.
29. Toko mas, dan / atau perhiasan lainnya.
30. Toko tembakau.
31. Toko alat tulis Kantor.
32. Toko Buku.
33. Toko Biro Reklame.

34. Toko foto kopi.
35. Toko alat-alat olahraga.
36. Toko makanan ternak.
37. Toko Makanan dan Minuman.
38. Toko kelontong.
39. Toko keperluan sehari-hari (sembako).
40. Toko Loper Koran.
41. Toko daging.
42. Toko ikan asin, ikan asap, dan sejenisnya.
43. Toko kue / roti.
44. Toko perlengkapan seragam.
45. Toko mainan anak-anak.
46. Toko Barang-barang Plastik.
47. Toko Penjahit Pakaian (Tailor).
48. Toko jam.
49. Toko souvenir / cenderamata.
50. Toko tenda, kray, alat perkemahan.
51. Toko Topi.
52. Toko alat-alat pertanian.
53. Toko ikan hias.
54. Toko Gypsum.
55. Depot Air Minum Isi Ulang.
56. Galery.
57. Toko Obat.
58. Pijat Urut Pengobatan Tradisional.
59. Usaha Pengobatan Alternatif.

**IX. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sangat Kecil.
(Bukan Perusahaan Industri)**

1. Warung dan atau kios Makan.
2. Warung dan atau kios Sembako.
3. Warung dan atau kios Sate.
4. Warung dan atau kios Mie Bakso.
5. Warung dan atau kios Telepon.
6. Warung dan atau kios Internet.
7. Konter dan atau kios Hand Phone, Isi Ulang Voucher dan Aksesoris.
8. Warung dan atau kios Kelontongan.
9. Warung dan atau kios Pecah Belah.
10. Rental Komputer dan Jasa Pengetikan.

11. Warung dan atau kios Foto kopi.
12. Warung dan atau Studio Photo.
13. Warung dan atau kios makanan jajanan.
14. Warung dan atau kios jamu.
15. Warung dan atau kios obat.
16. Warung dan atau potong rambut.

- X. Untuk Jenis Perusahaan yang belum termasuk dalam daftar Lampiran ini akan disesuaikan dengan indeks gangguannya.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2006**